**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR BATIPUH SELATAN DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAP IKAN DI DANAU SINGKARAK**

**Arif Rahmat1, Yetisma Saini1, Uning Pratimaratri1.**

 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas BungHatta.

(Email: abang\_igon@yahoo.com**)**

ABSTRAK

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:“setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia”. Para nelayan banyak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, hal ini menyebabkan musnahnya populasi ikan dan rusaknya lingkungan di Danau Singkarak. Rumusan Masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan dengan bahan peledak?,(2) Bagaimanakah upaya penanggulanggan penggunaan bahan peledak untuk penangkap ikan tersebut?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian adalah (1)faktor penyebab terjadinya penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan Pertama kurangnya kepedulian nelayan akan lingkungan. Kedua ketidaktahuan masyarakat akan bahaya penggunaan bahan peledak. Ketiga faktor pendidikan yang rendah. Keempat karena lemahnya penegakan hukum.(2)Upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak, Pertama menegakan hukum secara tegas. Kedua bekerjasama dengan instansi lain. Ketiga melakukan penyuluhan kepada nelayan tentang dampak penggunaan bahan peledak.

Kata Kunci: Bahan Peledak, Ikan, Kepolisian, Penanggulangan